



**PUTUSAN**

**Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KUSNORO**, bertempat tinggal di Komplek MPR RI Jalan Keuangan I/21 RT 008, RW 005, Nomor C88, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2014;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**I a w a n**

**PT. INDONESIA COMNETS PLUS**, yang diwakili oleh Hikmat Drajat, selaku PLT Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Wisma Mulya Lt. 50-51, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Partogi Panggabean, S.H., berkantor di Jalan Keuangan Nomor 4, Duren Tiga, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Penggugat melakukan mutasi terhadap Tergugat dikarenakan adanya kebutuhan sumber daya manusia pada Direktorat Perencanaan dan Operasi;

1. Pada 2 Juli 2013, GM Perencanaan Jaringan pada Perusahaan Penggugat mengajukan permintaan mutasi kepada Penggugat terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia di beberapa divisi lingkungan Direktorat Perencanaan dan Operasi dan divisi lainnya serta terkait program pemetaan pegawai yang sedang dijalankan. Terlampir elektronik tertanggal 2 Juli 2013, Perihal data DPO usulan rotasibukti P-I;

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada 8 Juli 2013, Penggugat melakukan rapat pembahasan mengenai mutasi dilingkungan Direktorat Perencanaan dan Operasi. Dalam rapat tersebut terdapat 26 pekerja yang akan dimutasi/rotasi serta mendapat promosi. Tergugat adalah salah satu dari 26 pekerja yang terkena mutasi/rotasi dan promosi. Terlampir risalah rapat BOGM tertanggal 8 Juli 2013 sebagai bukti P-2;
3. Pada 9 Juli 2013, Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Direksi, Nomor 074/SK/001/Pusat/ICON+/2013, perihal mutasi jabatan sebagai bukti P-3;
4. Pada 27 Agustus 2013, SK mutasi tersebut telah diterima oleh Tergugat;
5. Pada 28 Agustus 2013, Tergugat mengajukan keberatan atas keputusan mutasi Penggugat terhadap Tergugat. Alasan Tergugat menolak mutasi tersebut adalah dikarenakan:
  - a. Jabatan *supervisor* menjadi *engineer* merupakan demosi bukan mutasi jabatan;
  - b. Jabatan *engineer* pembangunan *last mile* tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Tergugat, karena latar belakang pendidikan Tergugat adalah manajemen keuangan dan perbankan dengan kompetensi sebagai *Business Development*;Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan mutasi dari Penggugat;  
Terlampir surat elektronik tertanggal 28 Agustus 2013, perihal masalah mutasi jabatan sebagai bukti P4;
6. Atas keberatan Tergugat tersebut, pada 29 Agustus 2013, Penggugat memberikan jawaban kepada Tergugat bahwa:
  - a. Mutasi Tergugat adalah dikarenakan kebutuhan perusahaan;
  - b. Mutasi jabatan struktural ke fungsional maupun sebaliknya adalah hal yang biasa dilakukan (rotasi biasa) di perusahaan Penggugat;
  - c. Posisi baru Tergugat sebagai *engineer* pembangunan *last mile* memiliki kompetensi dan *grade* (tingkatan) yang sama dengan jabatan Tergugat sebelumnya sebagai *supervisor design* multimedia terlampir surat elektronik tertanggal 29 Agustus 2013, perihal mutasi jabatan sebagai bukti P.5;
7. Namun walaupun telah diberikan penjelasan oleh Penggugat, Tergugat tetap menolak untuk melaksanakan perintah mutasi;
8. Pada 4 dan 18 September 2013, dikarenakan Tergugat tetap menolak perintah mutasi dari Penggugat, Penggugat mengundang dengan itikad baik Tergugat untuk melakukan dialog mengenai mutasi Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam dialog tersebut tersebut Penggugat menjelaskan bahwa:
  - Mutasi Tergugat bukanlah demosi melainkan mutasi biasa pada perusahaan;
  - Kesenjangan kompetensi adalah hal yang biasa dialami pekerja, namun hal ini dapat diselesaikan dengan mengikut sertakan pekerja pada program pendidikan latihan (Diklat), *workshop*, dan lain-lain;Atas penjelasan Penggugat tersebut, Tergugat tetap berpendapat bahwa mutasi Tergugat adalah Demosi dan tidak sesuai dengan kompetensi Tergugat. Terlampir Berita Acara Dialog tertanggal 4 dan 18 September 2013 sebagai bukti P-6 dan P-7;
10. Pada 27 September 2013, dilakukan dialog ke 3 antara Penggugat dan Tergugat. Pada dialog ke 3 tersebut Penggugat menyatakan akan memberikan Surat Peringatan ke 3 ("SP 3") kepada Tergugat apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan perintah mutasi. Terlampir Berita Acara Dialog tertanggal 27 September 2013 sebagai bukti P-8;
11. Pada 30 September 2013, Penggugat memberikan SP 3 kepada Tergugat;
12. Melalui surat tertanggal 1 Oktober 2013, Tergugat menyatakan menolak SP 3 yang diberikan Penggugat, terlampir salinan surat tertanggal 1 Oktober 2013, perihal Penolakan Surat Peringatan 3 sebagai bukti P-9;
13. Pada 28 Oktober 2013, Penggugat melakukan revisi atas SP 3 yang telah diberikan kepada Tergugat pada 30 September 2013, dimana revisi 7 adalah dicantumkannya ketentuan Peraturan Perusahaan yang dilanggar oleh Tergugat yaitu Pasal 14 ayat (5) Peraturan Perusahaan, Terlampir salinan revisi Surat Peringatan Ketiga tertanggal 28 Oktober 2013 sebagai bukti P-10;
14. Atas perselisihan perkara *a quo*, Tergugat melakukan pencatatan untuk dilakukan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Sudinakertrans");
15. Pada 7 November 2013 dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Sudinakertrans. Dalam mediasi tersebut mediator meminta agar para pihak dapat memberikan solusi perdamaian. Atas permintaan mediator, Penggugat dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ini menawarkan opsi:
  - Menawarkan posisi supervisor kepada Tergugat
  - Tawaran tersebut berlaku hanya apabila Tergugat sepakat untuk melaksanakan mutasi dan permasalahan selesai;

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila permasalahan (perselisihan) tetap tidak selesai, maka Penggugat menarik kembali tawaran tersebut;

Atas tawaran tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban pada mediasi ke II. Terlampir notulen mediasi I, sebagai bukti P-11;

16. Pada 14 November 2013 dilakukan mediasi ke 2 antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena:

- Tergugat bersedia menerima jabatan *supervisor* dengan syarat ditempatkan di wilayah kerja disekitar Gandul atau Jakarta;
- Penggugat menyatakan bahwa penempatan pekerja adalah hak prerogatif Penggugat disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan;
- Dengan penolakan Tergugat tersebut, maka Penggugat menarik/ membatalkan tawaran jabatan *supervisor* yang pernah diajukan; terlampir notulen mediasi II, sebagai bukti P-12;

17. 21 November 2013, sekali lagi dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengundang Tergugat untuk melakukan Bipartit mengenai mutasi Tergugat. Namun dialog tersebut gagal mencapai kesepakatan. Terlampir Risalah Bipartit tertanggal 21 November 2013 sebagai bukti P-13;

18. Pada 5 Februari 2014 Sudinakertrans mengeluarkan Anjuran yang menyatakan:

Menganjurkan:

1. Agar Pihak Pengusaha PT. Indonesia Comnets Plus bersedia untuk menghidupkan kembali tawarannya kepada pihak pekerja Sdr. Kusnoro seperti yang pernah disampaikan dalam sidang mediasi tanggal 7 November 2013 yakni bersedia untuk mempekerjakan pekerja pada posisi sebagai *supervisor* pada kantor Regional Jawa Timur;
2. Agar pihak pekerja Sdr. Kusnoro bersedia untuk menjalankan mutasi ke Kantor Regional Jawa Timur;

Adalah kewenangan Penggugat untuk melakukan terhadap Tergugat;

19. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Perusahaan mengenai hak dan kewajiban Perusahaan mengatur:

“(1) Perusahaan berhak:

- a. Mengatur Pegawai dan jalannya Perusahaan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Perusahaan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku”;

Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1) dan (5) Peraturan Perusahaan mengenal mutasi mengatur:

“(1) Mutasi dilakukan dalam rangka kebutuhan perusahaan dengan memaksimalkan kinerja Perusahaan;

(5) Pegawai Tetap yang dimutasikan wajib melaksanakan Mutasi paling lambat 2 bulan setelah menerima keputusan Mutasi?”;

20. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Perusahaan, adalah wewenang Penggugat selaku Pengusaha untuk mengatur pegawai, salah satunya adalah melakukan mutasi terhadap Tergugat dikarenakan kebutuhan perusahaan. Terlampir Peraturan sebagai bukti P-14;

21. Sebagaimana telah Penggugat dalilkan di atas, bahwa keputusan mutasi atas Tergugat adalah didasarkan kebutuhan sumber daya manusia di Direktorat Perencanaan dan Operasi. Dalam keputusan mutasi tersebut pun, terdapat 26 orang pekerja yang di mutasi bukan hanya Tergugat;

22. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Perusahaan, Tergugat wajib melaksanakan mutasi paling lambat 2 bulan setelah menerima keputusan mutasi. Namun sejak diterimanya SK Mutasi Tergugat pada 27 Agustus 2013, Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tetap menolak melakukan mutasi;

Mutasi Tergugat dari jabatan *Supervisor Multimedia* pada Divisi Perencanaan Jaringan menjadi *engineer* pembangunan *last mile* pada pembangunan kantor Regional Jawa Timur bukan demosi;

23. Berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor 147/SK/001/PUSAT/TCON-/2012 tentang Perubahan lampiran Keputusan Direksi PT Indonesia Coranets Plus Nomor 454/SK/001/PUSAT/TCON+/2009 tentang Jenjang Jabatan (“SK Nomor 147/SK/001/PUSAT/ICON+/2012”), menjelaskan posisi/jabatan SPV Desain Multimedia pada DMsi Perencanaan jaringan SPV Direktorat Perencanaan dan Desain-Direktorat Perencanaan dan Operasi memiliki jenjang jabatan Spv Dasar; Terlampir SK tertanggal 10 Agustus 2012 Nomor 147/SK/001/PUSAT/ICON+/2012 sebagai bukti P-15;

24. Berdasarkan SK Nomor 074/SK/001/PUSAT/ICON+/2013 tentang Mutasi jabatan, jabatan Tergugat adalah sebagai *Engineer* Pembangunan *Last Mile* pada Pembangunan-Kantor Regional Jawa Timur-Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan-Direktorat Perencanaan & Operasi (*Engineer Specific 2*);

25. Berdasarkan lampiran SK tertanggal 30 Januari 2012 Nomor 025/SK/001/PUSAT/ICON+/2012 tentang Kebutuhan Kompetensi jabatan (KKJ)

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa posisi Spy Dasar mempunyai *grade/tingkatan* dan Gaji Dasar yang sama dengan *Engineer Specific 2*;

Upah Pokok Tergugat saat menjabat sebagai *Supervisor Multimedia* pada Divisi Perencanaan Jaringan adalah sebesar Rp6.054.000,00;

Upah pokok Tergugat saat dimutasi menjadi *Engineer Pembangunan Last Mile* pada Pembangunan Kantor Regional Jawa Timur adalah sebesar Rp6.054.000,00;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mutasi Tergugat hanyalah mutasi/rotasi biasa di mana tidak ada perubahan *grade/tingkatan* dan gaji apalagi penurunan (demosi) sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat;

Terlampir SK tertanggal 30 Januari 2012 Nomor 025/SK/001/PUSAT/ICON+/2012 sebagai bukti P-16;

Terlampir slip upah Tergugat saat menjabat sebagai *Supervisor Multimedia* pada Divisi Perencanaan Jaringan sebagai bukti P.17 dan slip upah Tergugat sebagai *Engineer Pembangunan Last Mile* pada Pembangunan Kantor Regional Jawa Timur sebagai bukti P-18;

Tuntutan pembayaran ung paksa (*dwangsom*)

26. Sesuai Pasal 225 HIR/259 Rbg, dikarenakan sejak 27 Agustus 2013 Tergugat tidak melaksanakan perintah mutasi yang sah dan berdasar dari Penggugat sebagai *Engineer Pembangunan Last Mile* pada Pembangunan Kantor Regional Jawa Timur, maka adalah suatu hal yang sangat berdasar dan patut bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

27. Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta-merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mutasi Tergugat dari jabatan *Supervisor Multimedia* pada divisi perencanaan jaringan menjadi *Engineer Pembangunan Last Mile* pada Pembangunan Kantor Regional Jawa Timur adalah sah;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan mutasi sebagai *Engineer Pembangunan Last Mile* pada Pembangunan Kantor Regional Jawa Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi padapokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian konvensi, merupakan suatu kesatuan dan dapat dianggap tercantum dalam bagian rekonvensi ini sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan rekonvensi serta merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berulang kali mempertanyakan Tergugat Rekonvensi tentang alasan dikenakannya mutasi berunsur demosi pada Penggugat Rekonvensi, atau kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi hingga diperlakukan demikian, halmana Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan jawaban tegas dan hanya jawaban normatif seperti "proses Pengkayaan atau kebutuhan perusahaan" yang kesemuanya tidaksesuai dengan fakta;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih ingin bekerja terutama agar dapat meningkatkan harmonisasi antara Tergugat Rekonvensi dengan *Spiconus* sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis sebagaimana amanat undangundang;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi berharap dapat dikembalikan pada jabatan, wilayah dan penghasilan semula, jabatan mana sesuai dengan minat, bakatdan latar belakang pendidikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berhak atas penghasilan serta fasilitas sebagaimana jabatan sebelumnya, oleh karenanya segala hak dan fasilitas harus diberikan serta dibayarkan segala kekurangan-kekurangannya;

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor 074/SK/001/Pusat/ICON+/2013 tentang mutasi jabatan terhadap Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan posisi jabatan, wilayah serta penghasilan kepada Penggugat Rekonvensi seperti sebelumnya dan atau disesuaikan dengan kenaikan-kenaikan yang ada dan berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera memanggil kerja kembali Penggugat Rekonvensi di tempat dan jabatan semula;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada hukum lain (*uitvoebar bij vooraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang timbul akibat perkara *aquoini*;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 132/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi Tergugat dari jabatan *Supervisor* Multi Media pada Divisi Perencanaan Jaringan menjadi *Engineer* Pembangunan *Last Mile* pada Pembangunan Regional Jawa Timur adalah sah;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan mutasi kerja dari jabatan *Supervisor* Multi Media pada Divisi Perencanaan Jaringan (ke) menjadi *Engineer* Pembangunan *Last Mile* pada Pembangunan Regional Jawa Timur terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari pihak Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Desember 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* salah dalam memahami Peraturan Perusahaan.

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan memberikan pertimbangan berdasarkan Peraturan Perusahaan (*vide* bukti PK/TR-14) yang telah habis masa berlakunya, halmana nyata dari email percakapan Pemohon Kasasi dengan Bambang Widyastomo selaku General Manager SDM PT Indonesia Comnets Plus tertanggal 19 November 2012, tentang "Pengajuan Pembuatan KKR" (*vide* bukti T10);
2. Bahwa dengan telah habisnya masa berlaku Peraturan Perusahaan tersebut, sudah seharusnya *Judex Facti* menganggap Termohon Kasasi

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak memiliki Peraturan Perusahaan sehingga sudah seharusnya permasalahan ini dikembalikan pengaturan umumnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang Undang Ketenagakerjaan");

3. Bahwa walaupun nyata Peraturan Perusahaan milik Termohon Kasasi tidak lagi berlaku, namun kami akan tetap membahas kesalahan *Judex Facti* dalam memahami Peraturan Perusahaan milik Termohon Kasasi serta kesalahan *Judex Facti* memberikan pertimbangannya;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak teliti dalam mempelajari dan memahami Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi (*vide* bukti PK/TR-14) serta tidak berlaku adil dalam memberikan pertimbangannya terkait mutasi Pemohon Kasasi;

Halmana *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 27 hanya mempertimbangkan kewajiban Pemohon Kasasi selaku pekerja serta hak Termohon Kasasi selaku pengusaha, yang pada intinya:

- a. Pengusaha berhak dan berwenang secara penuh untuk mengatur, mengelola dan menempatkan Pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Perusahaan; dan
- b. Pekerja wajib untuk mentaati dan melaksanakan perintah mutasi kerja yang ditetapkan oleh Pengusaha sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Perusahaan;

Selain itu, *Judex Facti* juga tidak memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan yang mengatur: "penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. "Penempatan Kerja yang terjadi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan tidak memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Pemohon Kasasi, halmana akan kami bahas lebih lanjut kemudian;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah berlaku tidak adil karena lalai mempertimbangkan ketentuan lain dalam Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang definisi mutasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi: Pasal 1 ayat 18 Peraturan Perusahaan: "mutasi adalah alih tugas."; Pasal 1 ayat 21 Peraturan Perusahaan:

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016



"Demosi adalah mutasi dari satu jenjang jabatan ke jenjang jabatanlainnya yang lebih rendah.";

6. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon Kasasi telah memindahkan posisi Pemohon Kasasi dari satu jenjang jabatan ke jenjang jabatan lainnya yang lebih rendah, halmana nyata dalam:

a. Kebutuhan Kompetensi Jabatan;

¶ Bahwasekilas *perbedaan antara* jabatan lama dan jabatan barutidaklah terlalu terlihat karena berada dalam level kompetensi dan *grade* yang sama sebagaimana SK Direksi Nomor 025/SK/01/PUSAT/ICON+/2012 (*vide* bukti T-2), namun nyata terlihat dari bobot kebutuhan kompetensi (KKJ) dari jabatan lama dengan jabatan baru yang mengalami pengurangan bobot (KKJ);

¶ Bahwa dalam lampiran SK 025/SK/01/PUSAT/ICON+/2012 (*vide* bukti T-2) terlihat Struktural untuk Level Kompetensi "*Specific*" dengan *Grade* "*Specific 2*" berbobot 34, sedangkan KKJ fungsional untuk Level Kompetensi serta *grade* yang sama berbobot 24;

Halmana penurunan kompetensi jabatan Pemohon Kasasi nyata dariketerangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama Bambang Suryanto;

b. Tingkat pertanggungjawaban;

¶ Dalam SK Direksi Nomor 025/SK/01/PUSAT/ICON+/2012 (*vide* bukti T-2) nyata pada jabatan lama Pemohon Kasasi melapor/bertanggungjawab kepada seorang manager, namun pada jabatan baru Pemohon Kasasi melapor/bertanggungjawab kepada *supervisor* halmana nyata penurunan tingkat pertanggungjawaban Pemohon Kasasi;

Halmana nyata penurunan tingkat pertanggungjawaban tersebut nyata dari keterangan saksi Bambang Suryanto dan saksi Yus Indriadi;

c. Tunjangan jabatan dan atau penghasilan;

¶ Bahwa berdasarkan turunya kompetensi jabatan, tingkat pertanggungjawaban Pemohon Kasasi, maka untuk selanjutnya Pemohon Kasasi mengalami penurunan pendapatan;

¶ Bahwa pada jabatan lama Pemohon Kasasi menerima penghasilan teratur sebesar Rp8.815.000,00 (delapan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) (*vide* bukti T-3) sedangkan penghasilan Pemohon Kasasi pada jabatan baru sebesar Rp7.794.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (*vide* buktiT-4) halmana



nyata terdapat penurunan penghasilan teratur sebesar Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

N Bahwa pada jabatan lama Pemohon Kasasi menerima Tunjangan fasilitas kendaraan secara tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti T5) namun pada jabatan baru Pemohon Kasasi tidak lagi menerima Tunjangan fasilitas kendaraan;

Halmana nyata penurunan tunjangan jabatan dan/atau penghasilan tersebut nyata telah dikuatkan oleh keterangan saksi Bambang Suryanto dan saksi Yus Indriardi;

7. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada angka 4 memori kasasi ini, *Judex Facti* tidak teliti dalam menilai mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi. Mutasi mana tidak dilakukan sesuai dengan keahlian Pemohon Kasasi karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Pemohon Kasasi serta karena mutasi tersebut mengakibatkan pengurangan bobot kompetensi Pemohon Kasasi. Dengan kata lain jabatan baru tersebut berada di bawah kompetensi atau kemampuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* sudah seharusnya menganggap mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi nyata adalah bentuk demosi terhadap Pemohon Kasasi karena terdapat faktor-faktor yang membuktikan turunnya jenjang jabatan Pemohon Kasasi seperti turunnya kebutuhan kompetensi jabatan, turunnya tingkat pertanggungjawaban dan turunnya tunjangan jabatan dan atau penghasilan;
9. Bahwa lebih lanjut, karena nyata Termohon Kasasi telah melakukan demosi terhadap Pemohon Kasasi, Peraturan Perusahaan milik Termohon Kasasi mengatur kondisi pengenaan demosi sebagaimana Pasal 16 Peraturan Perusahaan:  
"Demosi Jabatan dikenakan kepada pegawai apabila terbukti melakukan perbuatan pelanggaran pegawai atau sebagai akibat hasil penilaian pegawai";  
Halmana nyata Demosi hanya dapat dikenakan kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau sebagai akibat hasil penilaian pegawai, sementara Termohon Kasasi tidak pernah menyatakan Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran disiplin pegawai serta tidak pernah melakukan penilaian yang mengakibatkan Pemohon

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi harus didemosi;

10. Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 27 tidak menganggap bahwa pelaksanaan mutasi kepada 26 (dua puluh enam) karyawan Termohon Kasasi lainnya sebagai kebiasaan yang seharusnya juga dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Pemahaman serta pertimbangan mana sangat menjerumuskan Pemohon Kasasi apabila putusan *a quo* tetap dilaksanakan;

11. Bahwa karena *Judex Facti* telah salah dalam memahami Peraturan Perusahaan milik Termohon Kasasi dengan menganggap mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan, sehingga:

- Pemohon Kasasi harus melaksanakan perintah mutasi dari Termohon Kasasi;
- Mutasi yang dilakukan tidak dianggap sebagai demosi padahal mutasi tersebut merupakan bentuk demosi yang dilakukan dengan menyalahi Peraturan Perusahaan;

Maka mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi haruslah dianggap sebagai demosi dan putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

B. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terkait *Union Busting*;

12. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 26 *Judex Facti* mengutip Pasal 40 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh jo. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan *Union Busting*, adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 26 memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan menyatakan: "Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan perbuatan atau tindakan Penggugat yang menghalang-halangi kebebasan berserikat atau tindakan anti serikat pekerja (*union busting*) atau setidaknya

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016





terdapat indikasi yang kuat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan atau tindakan anti serikat pekerja (*union busting*) sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.";

Halmana nyata *Judex Facti* menyimpulkan serta mengadili di luar wewenangnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan hasil penyidikan dari instansi;

C. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam memberikan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*);

14. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 28 *Judex Facti* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak memperhatikan kebiasaan yang berlaku. Halmana tidak terdapat kebutuhan agar mutasi dilaksanakan secepatnya karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan urgensi pelaksanaan mutasi;

15. Bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu adalah untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Termohon Kasasi dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika gugatan Termohon Kasasi dimenangkan, halmana tidak ada alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mempersulit mutasi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa pelaksanaan putusan *a quo* terkait putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu nyata menyangkut pada pokok perkara, sehingga tidak seharusnya pelaksanaan putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu terkait pelaksanaan mutasi Pemohon Kasasi dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata *Judex Facti* telah salah memahami Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sehingga berakibat Pemohon Kasasi harus dimutasi sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap. Maka melihat kesalahan tersebut, sudah seharusnya keputusan *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya demosi. Mutasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan kewenangannya dalam melakukan pengaturan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja perusahaan;

Bahwa jabatan baru prinsipnya satu level dengan jabatan lama dan tidak terbukti mutasi berkaitan dengan kegiatan serikat pekerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak ada bukti mutasi dilakukan pada saat Tergugat melakukan fungsinya sebagai pengurus serikat pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kusnoro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUSNORO** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002